

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU**

SKRIPSI



**DISUSUN OLEH:
SAVIRIANUS ENOL
NIM:2018210028**

**KONSENTRASI PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2024**

RINGKASAN

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan aparatur pertanahan dalam melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), serta faktor pendorong dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini Dalam penelitian ini jenis digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dan pengumpulan data menggunakan *snowball sampling*, analisis dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengenai kebijakan pendaftaran tanah di Kota Batu peneliti menemukan bahwa pemerintah berkomitmen bersama dalam mendaftarkan tanah berdasarkan tahap-tahap atau ketentuan yang ada hal ini lakukan agar tanah yang ada di kota batu memiliki hak kepemilikan yang legal. Meskipun demikian aparatur pertanahan masih memiliki hambatan yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi.

***Kata Kunci:* Kebijakan, Pendaftaran Tanah, Sistematis**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi merupakan bentuk berkembangnya ilmu pengetahuan serta didukung oleh kemajuan teknologi di berbagai bidang, namun demikian peran pemerintah yang strategis tidak hilang begitu saja, melainkan dapat fokus dan meningkatkan peran-peran tertentu, salah satunya adalah dapat memastikan bahwa sumber daya Negara dapat berkembang secara optimal. Serta membangun keunggulan secara kompetitif di suatu Negara tersebut. Tugas pemerintah yang tidak tergantikan maupun masyarakat dan swasta adalah membuat kebijakan publik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertanian yang saat itu dikenal dengan Pasal 9 ayat (1) UUPA menyebutkan sebagai legalitas hukum atas kepemilikan, hal ini mengupayakan untuk mendaftarkan seluruh tanah di (BPN-RI). harus menerapkan teknologi informasi untuk mencakup seluruh database pertanahan Indonesia. Perkembangan teknologi saat ini mendorong terjadinya perubahan di berbagai bidang pemerintahan. Perubahan teknis juga dilakukan untuk menerapkan manajemen yang baik. Negara berkewajiban memberikan pelayanan prima dimana pelayanan harus sesuai dengan (SOP) yang ada untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut Indonesia untuk melanjutkan perkembangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi sebagai sumber komunikasi dalam administrasi publik. Mulai dari pemerintah negara bagian dan daerah, salah satu tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. dan kelompok kepentingan yang ada. Menurut Pedoman Kebijakan dan Strategi Nasional presiden No 3 Tahun 2003 tentang digitalisasi operasional pengelolaan

(penggunaan) manajemen berbasis ekonomi untuk meningkatkan kualitas pelayanan

Berdasarkan data Kementerian Pertanahan dan Perencanaan Daerah (ATR/BPN), sebanyak 72.315.659 dengan luas total 30.960.765 hektar, 66.011.341 sertifikat dengan pembagian kepemilikan, transaksi sebanyak 15.770 orang telah terdaftar. sertifikat hunian, 5.320.176 sertifikat hunian gedung, 800.246 hak pakai, 5.767 hak milik dan 162.338 sertifikat tanah wakaf. Data tersebut menunjukkan bahwa program ini harus dipercepat.

Namun kenyataannya, berbagai program pemerintah tidak bisa mengingkari hak milik dan masih menyisakan kesenjangan kepastian hukum yang dapat berbahaya bagi masyarakat. Terjadinya sertifikat tanah palsu, duplikat sertifikat atau duplikat sertifikat tanah serta munculnya kontrak tanah menjadi alasan banyaknya sengketa pertanahan yang akhirnya merugikan pemilik tanah. Artinya, sertifikat kepemilikan tanah sudah tidak lagi menjamin kepastian hukum di masyarakat, sehingga pemerintah membutuhkan undang-undang untuk penyeimbangan berkembangnya masalah sosial yang makin rumit, dengan terjadi perubahan di masyarakat, maka masyarakat akan membutuhkan perubahan aturan karena menurut masyarakat aturan juga harus sesuai dengan kondisi saat ini.

Sehubungan dengan ini, Menteri Pertanahan dan Perencanaan Daerah/Direktur (BPNRI) menerbitkan permen pertanahan dan perencanaan No 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik pada bulan bulan januari 2021. Pada dasarnya tujuan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan kebutuhan saat ini, Mengingat Peraturan Menteri ini, untuk modernisasi pelayanan pertanahan untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan publik bagi dunia usaha dan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi.

Dengan melakukan perubahan guna meningkatkan mutu pelayanan, Kantor Pertanahan Kota Batu berupaya meningkatkan pelayanannya dengan menggunakan teknologi sistem informasi dan manajemen yang modern melalui Kantor Pertanahan Kota Batu, yaitu suatu instansi pemerintah yang membidangi urusan

pertanahan dan pertanahan. di lapangan Badan Pertanahan Kota Batu bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Pertanian/Badan Pertanahan. Sehubungan dengan tugas yang akan dilaksanakan, penyelenggaraan pelayanan publik harus fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif, berusaha memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna. Kantor Pertanahan merupakan salah satu kantor yang menerapkan pelayanan melalui transformasi digital, namun pada kenyataannya Kantor Pertanahan Kota Batu masih mempunyai kendala dalam penerbitan sertifikat yang sah. (*batukota.go.id, 2021*)

1.2.Rumusan masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kota Batu ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kota Batu?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kota Batu
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor yang menghambat Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kota Batu

1.4. Manfaat penelitian

1. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang sistem kepemilikan tanah Dewan Negara yang komprehensif dan pembaca sistem pendaftaran pertanahan lengkap Kantor Pertanahan.

2. Dalam praktiknya

Harapannya, penelitian ini menjadi kontribusi peneliti dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kebijakan implementasi sistem yang komprehensif dari Country Board. berada di depan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Integensi Media
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: ALFABETA CV
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA CV

JURNAL

- Nur Hidayani Alimuddin. 2021. *Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*. Jurnal Terakreditasi Nasional, SK. No. 28/E/KPT/2019 This is open access article under the CC-BY-NC 4.0 International License Volume 27 Nomor 3, Juli - September 2021: h. 335 - 345 p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961.
- Muhammad, Julianto Simatupang, Akmal Khair. *Implementasi Sistem Informasi Pengarsipan Sertifikat Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kota Pekanbaru*. Jurnal Intra Tech E-ISSN: 2549 - 0222 Vol 6, No.1, April 2022.
- Tony Mirzal. *Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)(Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Batu*Jurnal: Pemerintahan Dan Politik Global Volume 04 No. 02 Januari 2019 Issn Print: 2502-0900 Issn Online: 2502-2032 82.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 pasal 1 huruf b tentang Kebijakan Pertanahan nasional

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria.